



**PUTUSAN**

Nomor 844/Pid.B/2022/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arianto Hasibuan alias Anto;
2. Tempat lahir : Perlis;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /28 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Baru Lingkungan III Anggrek, Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 844/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 844/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Stb



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- ❖ 1 (satu) Bilah Pisau Dengan Panjang Kira-Kira 15 (lima Belas) Centi Meter.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO pada hari Senintanggal 26 September 2022 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun IV Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 15.45 WIB saat Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO sedang berada Dusun IV Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO melihat Istri Siri Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO yaitu Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING sedang menelepon seseorang di jalan, kemudian Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO menghampiri Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING dan langsung mengambil HP dari tangan Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING untuk mendengar sama siapa Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING bertelepon dan ternyata Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING sedang bertelepon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan adik perempuan kandung dari Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING yang berada di Batam, lalu Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO mengembalikan HP yang Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO ambil dari tangan Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING. Setelah itu Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO mengatakan kepada Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING "Ayok balik ke rumah". Setelah Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO dan Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING sampai di rumah yang beralamat di Dusun IV Desa Perlis Kec. Brandan Barat Kab. Langkat kemudian Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO mengatakan kepada Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING "Aku mau pergi". Setelah mengatakan hal demikian, Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO langsung menyusun baju-baju milik Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO yang ada di rumah dan baju-baju tersebut Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO masukkan ke dalam tas ransel milik Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO. Adapun rumah sebagai tempat tinggal Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO dan Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING merupakan rumah milik orang tua Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING. Setelah Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO selesai menyusun baju-bajunya, kemudian Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO pergi meninggalkan rumah kediaman Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING. Setelah Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO pergi meninggalkan rumah Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING, tidak lama kemudian Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO kembali lagi ke rumah tersebut dikarenakan dompet Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO tinggal di kamar, kemudian Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO masuk ke kamar tidur untuk mengambil dompet Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO yang tertinggal. Setelah itu Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO mengambil 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya kira-kira 15 cm yang terletak di senta dinding kamar. Selanjutnya Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO keluar dari kamar dan hendak keluar rumah, namun Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO dihalang-halangi di depan pintu kamar oleh Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING dengan mengatakan kepada Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO "Mau kemana bang?", karena seakan-akan menghalangi Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO untuk pergi meninggalkan rumah, Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO mengatakan kepada Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING sambil memegang 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya kira-kira 15 cm kepada Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING "Awat, minggir kau! Nanti kuturis (ku iris)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kaki kau” sambil mengacungkan 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya kira-kira 15 cm kearah Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING, namun Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING tetap berada di depan pintu kamar dan Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO kemudian merusak pintu kamar dengan membacok-bacokkan 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya kira-kira 15 cm yang Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO pegang ke pintu kamar sehingga Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING menjauh dari pintu kamar dan Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO semakin merusak dinding rumah dengan cara mengiris-iris dinding rumah yang terbuat dari tepas hingga jebol. Kemudian Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO hendak keluar dari pintu depan, Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING tetap menghalangi kepergian Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO dengan berdiri di pintu dan Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING bertanya kepada Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO “Abang kenapa?” dan Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO mengatakan kepada Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING “Sudah awas, nanti kutiris kau” dengan memegang 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya kira-kira 15 cm di tangan kanan Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO, lalu Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO memukul kaki tulang kering Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING dengan Sarung Parang bukan dengan Pisau, sehingga Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING terjatuh ke lantai dan Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING mengatakan kepada Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO “Sakit ni bang”, lalu Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING berdiri lagi dan memegang tangan kanan Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO pada saat Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING berdiri, saat itu 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya kira-kira 15 cm yang Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO pegang mengenai kaki sebelah kiri Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING.

Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO untuk melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING adalah dengan 1 (satu) buah pisau yang panjangnya kira-kira 15 cm.

Bahwa alasan dan maksud Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Istri Sirinya yaitu Saksi Korban MELDA RIANA Br GINTING adalah tidak bermaksud apa-apa dan Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO mengatakan bahwa Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO khilaf melakukan tindak pidana Penganiayaan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ARIANTO HASIBUAN Als ANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. GUSTINA ALIAS SI ADEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saudari Melda Riana Br Ginting yang berada di Dusun IV Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melukai saudara Melda Riana Br Ginting;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melukai saudari Melda Riana Br Ginting, saat itu setibanya Saksi di rumah saudari Melda Riana Br Ginting Saksi melihat kaki sebelah kiri saudari Melda Riana Br Ginting sudah terluka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sedikit melukai saudari Melda Riana Br Ginting;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi, saudari Mahratna Dewi dan teman-teman yang lain membawa saudari Melda Riana Br Ginting berobat ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan;
- Bahwa Saudari Melda Riana Br Ginting dirawat jalan sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa Terdakwa adalah suami siri saudari Melda Riana Br Ginting;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saudari Melda Riana Br Ginting yaitu Saudari Melda Riana Br Ginting mengatakan bahwa Terdakwa cemburu terhadap saudari Melda Riana Br Ginting yang sedang bertelepon dengan orang lain, akan tetapi saudari Melda Riana Br Ginting sedang bertelepon dengan adiknya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan menggunakan sebilah pedang samurai panjang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saudari Melda Riana Br Ginting tidak dapat berjalan;
- Bahwa saudari Melda Riana Br Ginting menikah siri dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. MAHRATNA DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saudari Melda Riana Br Ginting yang berada di Dusun IV Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melukai saudara Melda Riana Br Ginting;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melukai saudara Melda Riana Br Ginting, saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saudari Melda Riana Br Ginting, kemudian Saksi menerima informasi bahwa Terdakwa melukai saudara Melda Riana Br Ginting sudah terluka dan mengeluarkan darah;
  - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, setibanya di rumah saudari Melda Riana Br Ginting Saksi melihat saudara Melda Riana Br Ginting duduk bersandar di dinding ruang tamu dengan kaki yang mengeluarkan darah dan berbalut kain haduk, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa marah-marah di muka pintu rumah, kemudian Saksi, saudari Mahratna Dewi dan teman-teman yang lain membawa saudara Melda Riana Br Ginting berobat ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan;
  - Bahwa Saudari Melda Riana Br Ginting dirawat jalan sekitar 3 (tiga) jam;
  - Bahwa Terdakwa adalah suami siri saudari Melda Riana Br Ginting;
  - Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saudara Melda Riana Br Ginting karena Saudari Melda Riana Br Ginting mengatakan bahwa Terdakwa cemburu terhadap saudara Melda Riana Br Ginting yang sedang bertelepon dengan orang lain, akan tetapi saudari Melda Riana Br Ginting sedang bertelepon dengan adiknya;
  - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan menggunakan sebilah pedang samurai panjang;
  - Bahwa saudari Melda Riana Br Ginting menikah siri dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 3. MELDA RIANA BR GINTIING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saudari Melda Riana Br Ginting yang berada di Dusun IV Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melukai Saksi;
  - Bahwa Terdakwa adalah suami siri Saksi;
  - Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit akibat perbuatan Terdakwa tersebut selama setengah bulan;
  - Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi yaitu karena sebelum kejadian tersebut Saksi meminjam handphone milik

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Dahlia untuk bertelepon dengan adik Saksi yang berada di Batam, kemudian melihat Saksi tertawa-tawa pada saat bertelepon Terdakwa cemburu dan menggangap Saksi selingkuh, sehingga Terdakwa kesal dan marah-marah;

- Bahwa Terdakwa melukai Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali Terdakwa mengarahkan pisau samurai tersebut ke arah paha kiri Saksi, selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengayunkan pisau samurai tersebut ke arah punggung kaki bagian kiri Saksi, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau samurai tersebut ke kaki sebelah kiri Saksi dan langsung mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kaki Saksi mengalami luka dan tidak dapat berjalan normal seperti biasa;
- Bahwa saudari Mahratna Dewi dan saudari Gustina Alias Si Adek tidak ada menolong Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa yang membawa Saksi untuk berobat ke rumah sakit yaitu keluarga Saksi;
- Bahwa yang memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan visum;
- Bahwa ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melukai istri siri Terdakwa yang bernama Saksi Melda Riana Br Ginting;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 15.45 WIB di rumah istri Terdakwa yang berada di Dusun IV Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi korban karena Terdakwa cemburu;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi korban di kaki Saksi korban;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi korban yaitu dengan menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) Bilah Pisau Dengan Panjang Kira-Kira 15 (liam Belas) Centi Meter, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 729/L00000/2022-S1 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Ariani Haslin dan diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yaitu dr. Rahmat SW Siregar, dengan hasil pemeriksaan : luka robek pada pergelangan kaki kiri dijumpai satu sentimeter kali nol koma satu kali nol koma satu sentimeter titik pada pergelangan kaki kiri vulnus laceratum pedis titik dengan kesimpulan hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, Visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi korban yang berada di Dusun IV Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melukai Saksi korban, yang mana Terdakwa adalah suami siri Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali Terdakwa mengarahkan pisau samurai tersebut ke arah paha kiri Saksi korban, selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengayunkan pisau samurai tersebut ke arah punggung kaki bagian kiri Saksi korban, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau samurai tersebut ke kaki sebelah kiri Saksi korban dan langsung mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi korban yaitu karena sebelum kejadian tersebut Saksi korban meminjam handphone milik saudari Dahlia untuk bertelepon dengan adik Saksi korban yang berada di Batam, kemudian melihat Saksi korban tertawa-tawa pada saat bertelepon Terdakwa cemburu dan menggangap Saksi korban selingkuh, sehingga Terdakwa kesal dan marah-marah;
- Bahwa Saksi korban dirawat di rumah sakit akibat perbuatan Terdakwa tersebut selama setengah bulan dan kaki Saksi korban mengalami luka dan tidak dapat berjalan normal seperti biasa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 729/L00000/2022-S1 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dr. Ariani Haslin dan diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yaitu dr. Rahmat SW Siregar, dengan hasil pemeriksaan : luka robek pada pergelangan kaki kiri dijumpai satu sentimeter kali nol koma satu kali nol koma satu sentimeter titik pada pergelangan kaki kiri vulnus laceratum pedis titik dengan kesimpulan hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. **Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa istilah “penganiayaan” ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

## 1. **Barang siapa;**

## 2. **Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Arianto Hasibuan alias Anto** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*sengaja*", maka unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka* dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke dua harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur kedua berikutnya ke dua "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*" terlebih dahulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum, telah terbukti benar, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi korban yang berada di Dusun IV Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melukai Saksi korban, yang mana Terdakwa adalah suami siri Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melukai Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali Terdakwa mengarahkan pisau samurai tersebut ke arah paha kiri Saksi korban, selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengayunkan pisau samurai tersebut ke arah punggung kaki bagian kiri Saksi korban, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau samurai tersebut ke kaki sebelah kiri Saksi korban dan langsung mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi korban yaitu karena sebelum kejadian tersebut Saksi korban meminjam handphone milik saudari Dahlia untuk bertelepon dengan adik Saksi korban yang berada di Batam, kemudian melihat Saksi korban tertawa-tawa pada saat bertelepon Terdakwa cemburu dan menggangap Saksi korban selingkuh, sehingga Terdakwa kesal dan marah-marah;

Menimbang, bahwa Saksi korban dirawat di rumah sakit akibat perbuatan Terdakwa tersebut selama setengah bulan dan kaki Saksi korban mengalami luka dan tidak dapat berjalan normal seperti biasa;

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 729/L00000/2022-S1 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Ariani Haslin dan diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yaitu dr. Rahmat SW Siregar, dengan hasil pemeriksaan : luka robek pada pergelangan kaki kiri dijumpai satu sentimeter kali nol koma satu kali nol koma satu sentimeter titik pada pergelangan kaki kiri vulnus laceratum pedis titik dengan kesimpulan hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*menyebabkan rasa sakit (pijin) dan luka*" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas dimana perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali Terdakwa mengarahkan pisau samurai tersebut ke arah paha kiri Saksi korban, selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengayukan pisau samurai tersebut ke arah punggung kaki bagian kiri Saksi korban, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau samurai tersebut ke kaki sebelah kiri Saksi korban dan langsung mengeluarkan banyak darah dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “sengaja” telah terpenuhi, karena Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena dorongan emosi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) Bilah Pisau Dengan Panjang Kira-Kira 15 (lham Belas) Centi Meter, oleh karena barang bukti dimaksud adalah alat untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan pada Saksi korban;
  - Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi korban;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik

serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Arianto Hasibuan alias Anto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bilah Pisau Dengan Panjang Kira-Kira 15 (lham Belas) Centi MeterDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana teleconference;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14